

6

**KEDUDUKAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA TERKAIT GAGASAN
CALON PERSEORANGAN/
INDEPENDEN
DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN**

Siti Fariza

6

Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*

Siti Fariza¹

Universitas Indonesia

 [10.15408/siclj.v3i1.12944](https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.12944)



Abstract

General elections are held with the aim of electing people's representatives, as well as to form a government that is democratic, strong, and obtains popular support. Besides aiming to realize national goals as the 1945 Constitution. In general elections there are candidates who are not proposed by political parties or a combination of political parties called individual candidates or independent candidates. This research uses normative juridical and library research by evaluating the laws and regulations, books, journals, and related internet sources. The results of the study showed that there were still no legitimate or independent candidates being approved, thus indicating the blockage of citizens' constitutional rights to be elected in a general election.

Keywords: General Election, Presidential and Vice-Presidential Candidates, Individual or Independent Candidates

* Diterima tanggal 21 Januari 2019, direview tanggal 24 Maret 2019, Publish tanggal 16 Juni 2019.

¹ Pascasarjana Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, JL. Salemba Raya 4, Jakarta Pusat., DKI Jakarta, 10430. Email: sfarizazein@gmail.com.

Pendahuluan

Berbicara tentang konsep kedaulatan rakyat adalah berbicara mengenai implementasi demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi dan pemilihan umum adalah seperangkat produk hukum yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini diwujudkan dengan diadakannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, seorang presiden akan dipilih langsung oleh rakyat. Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Selain partai politik dan gabungan partai politik dapat dikatakan tidak adanya kesempatan yang tersedia untuk warga negara mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagai calon perseorangan/independen. Munculnya gagasan calon presiden dan wakil presiden perseorangan disebabkan ada kecenderungan menguatnya gejala ketidakpercayaan rakyat atas peran dan fungsionalisasi partai politik saat ini. Oleh karena itu kiranya wajar apabila rakyat berharap terakomodasinya gagasan calon presiden dan wakil presiden perseorangan sesuai pilihan rakyat dalam pemilihan umum yang akan datang.

Demokrasi dipahami sebagai sebuah pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Bagi negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu yang tertentu. Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyatlah yang berdaulat, maka

6 : Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.²

Demokrasi dan Pemilihan Umum adalah seperangkat produk hukum yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi selalu diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan Umum disebut juga dengan *"Political Market"*.³ Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjamin pemerintahan.⁴

Pemilihan umum memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.⁵ Dengan adanya suatu regulasi pemilihan umum yang menetapkan partai sebagai kendaraan satu-satunya, masyarakat pun dihadapkan pada keterbatasan pilihan untuk menemukan calon pemimpin yang berkualitas.

Calon perseorangan adalah yang dapat mengikuti pemilihan umum meskipun tanpa ada dukungan dari partai politik ataupun gabungan partai politik. Gagasan calon perseorangan menjadi sebuah tawaran yang menarik bagi reformulasi pengisian sebuah jabatan yang dilakukan dengan sebuah pemilihan umum. Selain itu, dapat juga diperhatikan, kecenderungan sebagian besar rakyat yang dalam menentukan pilihannya (di kotak suara) masih lebih banyak dipengaruhi oleh

² Mukhtie Fadjar, *et. al.*, *Konstitusionalisme Demokrasi: Sebuah Diskursus Tentang Pemilihan umum, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi Sebagai Kado untuk Sang Penggembala Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.*, (Malang: In-Trans Publishing, 2010), h.64.

³ A. Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.147.

⁴ M. Rusli Karim, *Pemilihan umum Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2005), h.2.

⁵ Gusliana H.B., *"Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung"*, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November 2009, h.11.

faktor kedekatan emosional kepada para calon di dalam pemilihan umum, daripada daya analisis yang cerdas dan pertimbangan yang lugas. Oleh sebab itu, hal ini bagaikan segitiga sama sisi, lengkaplah ketidaksiapan bangsa ini berdemokrasi, baik dari sisi masyarakat, perundang-undangan, maupun kepartaian.⁶

Suatu demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan agar hak-hak warga negara untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dapat terjamin, maka ketentuan undang-undang yang menutup dan menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara harus diuji karena bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan demikian dapat diketahui dalam suatu pemilihan umum seharusnya diperbolehkan untuk mencalonkan diri secara perseorangan. Hal ini menunjukkan bahwa calon yang berasal dari partai politik maupun calon perseorangan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, dengan adanya suatu gagasan calon perseorangan tersebut dapat dimaknai bahwa adanya calon perseorangan sama saja dengan mematikan hak konstitusional masyarakat yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) yaitu "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Hak konstitusional merupakan hak-hak dasar yang kemudian diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengajukan pertanyaan sebagai acuan pembahasan sebagai berikut; Bagaimana bentuk implementasi demokrasi dan perwujudan aspirasi rakyat di dalam suatu pemilihan umum? Bagaimana kedudukan hak konstitusional

⁶ Isma Sawitri, *Perjalanan Suara Nukilan Cerita dan Fakta Pemilihan Umum 2004*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h.139.

6 : Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

warga negara terkait gagasan calon perseorangan/independen di dalam suatu pemilihan umum presiden dan wakil presiden?

Berdasarkan penjelasan seperti dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengembangkan penjelasan ini untuk ditulis di dalam penulisan artikel berjudul “Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen di dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi dan Perwujudan Aspirasi Rakyat.”

Tinjauan Teoritis

Teori Hak Asasi Manusia

Salah satu perubahan substansial yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah dimasukkannya Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat 10 pasal yaitu Pasal 28A hingga Pasal 28J.⁷ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.⁸ Hal ini tentu sangat berkaitan dengan peraturan yang ada di Indonesia, di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jika pencalonan presiden secara perseorangan tidak diberi ruang maka dapat dikatakan sudah melanggar hak asasi

⁷ Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, (Yogyakarta: Lamarela, 2008), h.1.

⁸ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.19-20.

manusia yang telah dimiliki warga negara, karena yang masyarakat inginkan hanyalah persamaan hak untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden perseorangan seperti pemilihan kepala daerah yang bisa dilakukan secara perseorangan.

Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan (*sovereignty*) sebagai salah satu unsur negara modern diartikan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dari negara. Sering dipakai untuk menunjukkan kemerdekaan suatu negara, tidak ada campur tangan negara lain dalam mengurus pemerintahan negara tersebut. Itu berarti bahwa terdapat kemerdekaan pemerintah negara yang bersangkutan untuk mengatur organisasi dan warga negaranya.⁹ Immanuel Kant mengemukakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak memuat adalah rakyat itu sendiri melalui suatu lembaga negara, jadi undang-undang merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat, oleh karena itu rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam negara.¹⁰

Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.¹¹ Sedangkan istilah Undang-

⁹ J.M. Papasi, *Ilmu politik Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.113.

¹⁰ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.24.

¹¹ Dahlan Thaib, *et. al., Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.6.

Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai undang-undang dan *grond* berarti tanah/dasar. Dalam klasifikasi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang tergolong rigid, karena tata cara perubahannya yang sulit dan juga membutuhkan proses yang khusus, yaitu dengan cara *by the people through a referendum* yaitu cara ini terjadi apabila perubahan konstitusi memerlukan adanya pendapat langsung dari rakyat.¹² Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 termasuk konstitusi yang sulit dilakukan perubahan, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi Indonesia. Terdapat pasal yang mengatur mekanisme perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa untuk mengubah pasal-pasal harus diajukan secara tertulis dan dijelaskan bagian mana yang diusulkan untuk diubah, usulan perubahan pasal-pasal tersebut dapat diagendakan dalam sidang MPR yang diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, dan untuk mengubah pasal-pasal harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu orang dari seluruh anggota MPR.

Metode Penelitian

Bentuk penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat didalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Tipologi penelitian yang dilaksanakan adalah preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam

¹² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.100.

mengenai masalah penelitian serta tetap mempertahankan keutuhan objek penelitian.¹³

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat didalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. Oleh karena ini adalah sebuah penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti memperoleh data dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Setelah diperoleh data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dilanjutkan dengan analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.¹⁴ Hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data melainkan akan menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.¹⁵

Bentuk hasil penelitian dari judul artikel yang terkait yaitu kedudukan hak konstitusional warga negara terkait gagasan calon perseorangan/independen di dalam pemilihan umum sebagai bentuk implementasi demokrasi dan perwujudan aspirasi rakyat adalah mengenai analisis bentuk implementasi demokrasi dan perwujudan aspirasi rakyat di dalam suatu

¹³ Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h.8.

¹⁴ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.77.

¹⁵ *Ibid*, h.78.

6 : Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

pemilihan umum serta analisis yang menjelaskan kedudukan hak konstitusional warga negara terkait gagasan calon perseorangan/independen di dalam suatu pemilihan umum.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Umum Sebagai Sarana Demokrasi

Bentuk perwujudan dari nilai demokrasi adalah diadakannya pemilihan melalui mekanisme demokrasi dengan pemilihan umum secara langsung. Pemilihan umum secara langsung adalah salah satu proses dimana para pemilih memilih orang-orang yang berkompeten secara langsung untuk mengisi jabatan politik tertentu.

Menurut M. Rusli Karim, pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Senada dengan pendapat sebelumnya, ada pendapat lain menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang juga mengatakan bahwa pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adanya suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat sendirilah untuk menentukannya. Oleh karena itu, pemilihan umum adalah satu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.¹⁶

Hampir tidak ada negara yang bersedia menerima cap tidak demokrasi, maka hampir tak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilihan umum. Pemilihan umum hakikatnya merupakan sistem penjangkaran pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara didunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.331.

menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilihan umum memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi.¹⁷

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.¹⁸ Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilihan umum merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹⁹

Menurut Harris G. Warren, pemilihan umum adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan

¹⁷ *Ibid*, h.331.

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 1986), h.47.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.461.

6 : Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

menurut A. Sudiharto, pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.²⁰

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilihan umum harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilihan umum maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilihan umum. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilihan umum maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilihan umum.²¹

Gagasan Calon Perseorangan/Independen di dalam Pemilihan Umum

Calon perseorangan atau independen merupakan calon perseorangan yang dapat mengikuti pemilihan umum meskipun tanpa ada dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Posisi calon independen dalam pemilihan umum merupakan suatu bentuk yang mengapresiasi hak-hak politik bagi setiap warga masyarakat yang ingin menjadi pemimpin. Calon independen tidak terikat oleh partai politik sebagaimana pencalonan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon independen memang tidak diusung oleh

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: P.T. Grasindo, 1992), h.15.

²¹ Syahrial Syarbaini, *et. al., Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.80.

partai politik, melainkan pencalonannya memperoleh legitimasi secara langsung dari rakyat yang menjadi konstituennya.²²

Pemenangan seorang calon presiden di dalam suatu pemilihan umum bagi calon perseorangan/independen tentu bukan persoalan yang mudah, karena sekalipun telah dijamin dalam perundang-undangan akan tetapi dalam kenyataannya calon independen harus menghadapi beberapa persoalan. Calon independen yang tidak berasal dari partai politik berarti bahwa ia tidak memiliki mesin politik untuk bisa mengakses pemilih. Padahal calon independen juga membutuhkan jaringan massa yang kuat. Tanpa dukungan jaringan massa, calon independen tidak memiliki jangkauan yang luas untuk bisa mempengaruhi massa ke lapisan masyarakat bawa.²³

Calon independen juga memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan mengingat bahwa biaya politik yang dibutuhkan dalam mengikuti pemilukada tentunya tidak sedikit dan harus ditanggung sendiri. Oleh sebab itu, calon independen sesungguhnya hanya memberi kesempatan kepada pemilih modal, pengusaha, para pejabat birokrasi sipil atau militer, atau tokoh masyarakat/agama yang memiliki dukungan finansial yang memadai.²⁴

Munculnya gagasan calon perseorangan bisa jadi merupakan eksekusi dari menurunnya kepercayaan masyarakat kepada parpol. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, M Fajrul Falaakh, berpendapat, usulan calon presiden dan wapres dari jalur perseorangan merupakan koreksi

²² Muhammad Rosit, "Calon Presiden Independen dan Tantangan Partai Politik", Diakses dari dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/7013211002149940972207July2017.pdf, Pada Tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 20.000 WIB.

²³ Ni Putu Eka Martini AR, "Problematika Calon Independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah", Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83099&val=907>, Pada Tanggal 03 November 2018, Pukul 20.00 WIB.

²⁴ *Ibid.*

6 : Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

untuk parpol. Selama ini parpol gagal mengakomodasi aspirasi masyarakat.²⁵

Gagasan calon perseorangan dapat dikatakan sebagai tamparan terhadap partai politik, berarti masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap partai politik. Meski demikian, sejumlah parpol tidak setuju jika jalur perseorangan dijadikan jalan keluar. Itu karena hal tersebut berarti melemahkan fungsi dan peran parpol sebagai satu-satunya lembaga perekrutan politik. Padahal saat ini kalangan DPR tengah berupaya menguatkan peran dan fungsi parpol sebagai pilar demokrasi.²⁶

Adapun keunggulan terkait calon Presiden perseorangan adalah:

1. Lebih fleksibelnya calon independen dalam pemilu presiden nanti. Hal ini dikarenakan para calon tidak dibebani oleh aturan ataupun tawar-menawar partai politik.
2. Membuka peluang besar bagi mereka yang berjiwa pemimpin namun telah kehilangan kepercayaan serta antipati terhadap partai politik dapat mencalonkan diri secara perorangan.
3. Majunya beberapa calon presiden secara independen juga dapat memberikan warna pada demokrasi Indonesia. Sehingga pencalonan presiden tidak hanya dimonopoli oleh partai politik saja.

Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen

Hak konstitusional merupakan hak yang diberikan kepada warga negara dan dijamin oleh konstitusi negara yakni Undang-

²⁵ Anita Yosshihara, "Jadi Presiden Tanpa Parpol, Mungkinkah?", Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/07/09462416/Jadi.Presiden.Tanpa.Parpol.Mungkinkah>, Pada Tanggal 03 November 2018, Pukul 20.30 WIB.

²⁶ *Ibid.*

Undang Dasar 1945. Hak konstitusional ini erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Hak konstitusional dapat dilihat sebagai timbal balik atas kewajiban konstitusional sehingga hak konstitusional dan kewajiban konstitusional tidak dapat dipisahkan, dimana dapat dijelaskan bahwa adanya hak konstitusional dikarenakan adanya kewajiban konstitusional yang dilahirkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban konstitusional merupakan konsekuensi warga negara dalam kedudukannya sebagai warga negara dalam melaksanakan tindakan yang diwajibkan oleh negara.

Demi mencapai cita-cita bernegara salah satu substansi yang dimuat dalam konstitusi negara adalah pengaturan terkait Hak Asasi Manusia (*human right*). Negara yang menganut sistem *rule of law*, salah satu unsur yang mutlak harus ada adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights*).²⁷ Hak dasar yang dimuat itu sebagai bentuk pengakuan negara serta sebagai bentuk jaminan perlindungan negara atas hak dasar warga negara, sehingga hak tersebut terlegitimasi secara hukum. Konsekuensi akan hal ini adalah setiap bentuk kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang diberlakukan tidak boleh melanggar atau meniadakan hak-hak dasar tersebut.

Perkembangan ketatanegaraan modern mengenal hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.²⁸ Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara dalam hubungan negara dan warga negara.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusional dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.343.

²⁸ *Ibid.*

Undang Dasar.” Hal ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat diartikan bahwa wujud demokrasi dalam penyelenggaraan negara tidak terbatas pada penentuan siapa yang duduk dalam kekuasaan negara melalui hak pilih rakyat yang menjadi hak konstitusional warga negara namun juga hak-hak yang diatur dalam konstitusi baik hak asasi maupun hak warga negara yang tidak dilanggar dan diabaikan oleh penyelenggara negara.

Sehubungan dengan sejumlah hak yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata tidak semua hak asasi manusia tercakup di dalamnya. Ada hak-hak yang dengan sengaja tidak dimasukkan dalam konstitusi. Dari sudut pandang penggunaan istilah, “Hak Asasi Manusia” dan “hak konstitusional” memang berbeda dalam hal ruang lingkup. Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam konstitusi disebut sebagai hak konstitusional. Oleh karenanya, Hak Asasi Manusia tidaklah identik dengan hak konstitusional sebab tidak semua hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Namun sebaliknya, setiap hak konstitusional pastilah hak asasi manusia. Di Indonesia, terdapat beragam hak yang merupakan hak asasi yang dicantumkan dalam undang-undang.²⁹

Penggunaan istilah “Hak Asasi Manusia” memiliki spektrum yang universal dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan istilah “hak konstitusional.” Hak konstitusional memiliki lingkup domestik yang berlaku dalam hukum positif sebuah negara. Perkembangan hak asasi manusia di tingkat internasional memberi dorongan bagi pengakuan keberadaannya di tingkat nasional sebagai hak konstitusional.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional warga negara adalah Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian hak konstitusional tidak selalu identik dengan Hak Asasi

²⁹ Bisariyadi, “Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 4, Oktober 2017, h.513.

³⁰ *Ibid*, h.514.

Manusia. Hal ini dapat dilihat pada hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, hak ini tidak berlaku pada orang yang bukan warga negara. Oleh karena itu, hak konstitusional berlaku bagi warga negara yang memenuhi syarat menurut hukum sebagai warga negara. Hal ini berbeda dengan hak asasi yang berlaku secara universal.

Konstitusi Republik Indonesia menjamin adanya hak-hak warga negara berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)], serta hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2)]. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2)]. Dengan demikian bahwa hak-hak tersebut ada dan diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai satu kesatuan yang utuh, hak-hak yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat saling menegasikan dengan hak-hak lain yang juga diatur Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, hak partai politik untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh menjadi hak eksklusif partai dan harus tetap membuka peluang hak warga negara untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui mekanisme pencalonan partai.³¹

Pada tanggal 17 Februari 2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh M. Fadjoel Rahman, Mariana dan Bob Ferdian karena dianggap inkonstitusional. Fadjoel Rahman mengajukan permohonan mengenai Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berkaitan dengan pemilihan presiden independen (perorangan). Pemohon

³¹ Siti Rodhiyah Dwi Istinah, "Gagasan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012, h.910.

6 : Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya. Pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Namun terhadap amar putusan MK tersebut terdapat tiga Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) yaitu Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar.

Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945, calon perseorangan tidak dapat maju secara personal sebagai presiden namun didalam konstitusi mencantumkan hak asasi manusia terkait persamaan kedudukan dalam pemerintahan. Secara tidak langsung pemilihan presiden dan wakil presiden terganjal hak konstitusionalnya. Tetapi dari sisi lain, masyarakat mendambakan calon presiden non partai politik karena masyarakat sudah mengalami krisis kepercayaan pada partai politik. Ditolaknya permohonan yang diajukan M. Fadjoel Rahman tersebut dianggap tidak sejalan dengan demokrasi kita dan juga tidak sesuai dengan kedaulatan terbesar yang ada di tangan rakyat. Hal ini artinya sama saja dengan mematikan hak konstitusional masyarakat yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) yaitu "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Para pemohon mempersoalkan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang menurutnya menyimpang dan melampaui maksud dan jaminan konstitusi. Undang-Undang Pemilihan Umum juga telah diskriminatif karena memberikan hak eksklusif kepada partai politik di satu sisi dan di sisi lain menutup hak-hak warga negara untuk memilih tidak mempergunakan partai politik sebagai saluran aspirasi untuk

demokrasi. Oleh karena itu, para Pemohon mempersoalkan aturan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menutup hak dan peluang warga negara untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta menutup hak warga negara untuk dapat menentukan pilihannya terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen (tanpa melalui jalur partai politik). Para Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan/independen atau melalui jalur non partai politik. Artinya, keberadaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan membaca pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lalu mengkaitkannya pasal demi pasal satu sama lain, maka keberadaan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bukan penghalang bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen.

Sementara itu, terdapat juga keadaan hukum yang lain yang dibentuk oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan tersebut menyatakan “memang senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945” (calon independent atau calon dari non partai politik). Artinya, sebagai norma, calon perseorangan atau calon independen telah diakui dan diterima. Ketika norma ini berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan tidak berlaku untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*constitution interpreter*) juga telah memberikan tafsiran mengenai makna pelaksanaan demokrasi [sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945], dalam kaitannya dengan pemilihan umum di cabang eksekutif (di daerah melalui pemilihan kepala daerah) bahwa pemilihan umum tersebut tidak boleh menutup peluang adanya calon perseorangan

6 : Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

karena partai politik hanyalah salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.

Wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar keberadaan partai politik untuk penyelenggaraan demokrasi. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki karakteristik yang sama dengan Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni sama-sama memilih pemimpin eksekutif. Perbedaannya hanya cakupannya, yang satu nasional, yang satu lagi di wilayah cakupan lokal atau regional. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada berbeda dengan pemilihan umum legislatif yang memilih wakil rakyat di DPR atau DPRD melalui calon dari partai politik atau memilih DPD melalui calon perseorangan. Oleh karena itu, norma yang berlaku untuk Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sama dengan Pemilukada yakni memilih Pasangan Calon dimana Pasangan Calon itu tidak hanya berasal dari usulan partai politik saja tetapi juga harus terbuka bagi calon perseorangan, karena yang tertera di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bukan menjadi penghalang bagi adanya Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen. Dengan diajukannya permohonan uji materi tersebut dapat dikatakan bahwa para pemohon mencoba menafsirkan konstitusi dalam pemahamannya sebagai warga negara.

Kemudian disisi lain terdapat kendala yang membatasi untuk berkembangnya gagasan calon Presiden perseorangan tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemudian sebagaimana juga dengan undang undang terakhir yang baru disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai *presidential threshold* yang mencapai angka 20 persen. Yang dimana dalam pasal tersebut dijelaskan dan dapat diartikan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa diajukan partai politik dan gabungan partai politik yang memiliki 20 persen dari jumlah

kursi di parlemen atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR-RI. Ini merupakan cerminan dari oligarki partai yang bertentangan dengan demokrasi, sehingga dapat memperkecil kesempatan warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, serta membatasi potensi munculnya calon perseorangan untuk Pemilihan Presiden pada pemilihan umum kedepannya. Akibatnya, masyarakat memiliki pilihan yang terbatas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.³²

Perlu digarisbawahi pula bahwa sebenarnya masyarakat belum dapat memprediksi kemampuan calon perseorangan pilkada secara langsung ini bisa berkompetensi dengan calon yang diusung melalui partai politik dan kemampuan menjamin harapan bagi masyarakat akan pemimpin yang baru, yang mampu memberikan teladan menggalang tekad rakyat dan mampu memahami serta mengikuti partisipasi rakyat.

Implikasi dari Gagasan Keikutsertaan Calon Perseorangan di dalam Pemilihan Umum

Posisi penting di pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya sosok peranan dari partai politik. Peran partai politik menjadi amatlah penting, sebab, kemunculan pemimpin yang baru seharusnya tetap melalui prosedur dimana prosedur yang paling terbuka adalah melalui partai politik. Sebagaimana tujuan partai politik itu sendiri adalah untuk merebut ataupun mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh masing-masing partai politik. Untuk merebut dan mempertahankan penguasanya di dalam pemerintahan tentunya dilakukan secara konstitusional. Hal ini berarti keberadaan partai politik juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meredam konflik kepentingan ataupun persaingan yang

³² Mitra Aisha, "Gagasan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. II, Nomor I, Februari 2015, h.9.

muncul di lingkungan masyarakat dalam mempengaruhi pemerintahan.³³

Sampai saat ini, Indonesia sepertinya masih berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 A ayat (2) bahwa pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal inilah yang menjadi sumbatan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan/independen tidak bisa ikut serta dalam ajang pemilihan umum. Sementara itu, bursa calon presiden masih didominasi wajah-wajah lama yang notabene mereka adalah tokoh elite partai politik.

Penerapan mekanisme pengusulan calon Presiden dari jalur perseorangan ini dapat saja dipraktikkan tanpa harus didahului dengan perubahan konstitusi, karena Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak mengatur semua hal. Yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan berarti tidak diperbolehkan. Jika saja mekanisme pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden itu dapat diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden, hal itu tidak perlu diatur eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang menambahkan pengaturan mengenai calon perseorangan disamping calon melalui partai politik tidak dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi, karena di seluruh dunia, Undang-Undang Dasar memang tidaklah mengatur semua hal. Undang-Undang itu baru dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi, apabila undang-undang itu justru menentukan bahwa partai politik tertentu tidak berhak mengajukan calon presiden.³⁴

Bagi kelompok yang menginginkan diakomodirnya calon Presiden independen mencoba melihat sisi lain dari konstitusi. Misalnya yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yakni *“setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di*

³³ *Ibid*, h.211.

³⁴ *Ibid*, h.10.

hadapan hukum dan pemerintahan", sehingga bisa dipahami, setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, perdebatan atas interpretasi konstitusi berakhir dengan adanya putusan mahkamah seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, peluang calon presiden perseorangan dapat dimungkinkan terjadi jika melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima sebagaimana rancangan tersebut diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Keimpulan

Dapat ditarik simpulan oleh penulis mengenai kedudukan hak konstitusional warga negara terkait gagasan calon perseorangan/independen di dalam pemilihan umum sebagai bentuk implementasi demokrasi dan perwujudan aspirasi rakyat adalah sebagai berikut:

Pertama: Pemilihan umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Kedua: Calon independen merupakan calon perseorangan yang dapat mengikuti pemilihan umum meskipun tanpa ada dukungan dari partai politik atau gabungan

6 : Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

partai politik. Posisi calon independen dalam pemilihan umum merupakan suatu bentuk yang mengapresiasi hak-hak politik bagi setiap warga masyarakat yang ingin menjadi pemimpin. Calon independen tidak terikat oleh partai politik sebagaimana pencalonan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hak konstitusional warga negara yang tertera di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yakni “setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.”

Daftar Pustaka

- Aisha, M. *“Gagasan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. II, Nomor I, Februari 2015.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bisariyadi, *“Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi”*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 4, Oktober 2017.
- Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- El-Muhtaj, M. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Fadjar, M. *et. al. Konstitusionalisme Demokrasi: Sebuah Diskursus Tentang Pemilihan umum, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi Sebagai Kado untuk Sang Penggembala Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.* Malang: In-Trans Publishing, 2010.

- H.B., Gusliana. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung"*, Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November 2009.
- H.I., A. Rahman. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Istinah, S.R.D. *"Gagasan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia"*, Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012.
- Kansil, C.S.T. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 1986.
- Karim, M.R. *Pemilihan umum Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2005.
- Kleden, M. *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*. Yogyakarta: Lamarela, 2008.
- Lubis, M.S. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *"Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia,"* Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *"Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life,"* STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
- Martini, N.P.E. *"Problematika Calon Independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah"*, Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83099&val=907>, Pada Tanggal 03 November 2018, Pukul 20.00 WIB.

6 : Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Papasi, J.M. *Ilmu politik Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rosit, M. "*Calon Presiden Independen dan Tantangan Partai Politik*", Diakses dari dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/7013211002149940972207July2017.pdf, Pada Tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 10.00 WIB.

Sanafiah, F. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Sawitri, I. *Perjalanan Suara Nukilan Cerita dan Fakta Pemilihan Umum 2004*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Surbakti, R. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: P.T. Grasindo, 1992.

Syarbaini, S. *et. al. Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Thaib, D. *et. al. Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.

Tutik, T.T. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Wahyo, B. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yosshihara, A. "*Jadi Presiden Tanpa Parpol, Mungkinkah?*", Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/07/09462416/Jadi.Presiden.Tanpa.Parpol.Mungkinkah>, Pada Tanggal 03 November 2018, Pukul 20.30 WIB.

